
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN BERKONTRAK PADA AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF TEORI HUKUM EKONOMI ISLAM

Taufik Kurrohman

Dosen Fakultas Hukum Universitas pamulang

E-mail: taufik.qman@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan Asas Keseimbangan berkontrak dalam Produk perjanjian adalah ruh dari adanya keadilan, akan tetapi pada faktanya kenapa perjanjian yang ada dalam perjanjian perbankan syariah masih berbentuk kontrak (*standart*) yang mempunyai kecendrungan hilangnya makna kesamaan (*Al-Musawah*), keseimbangan dan adil (*Al-Adalah*). Tatanan praktis perjanjian di dunia perbankan menunjukkan fenomena ketidakseimbangan dapat dilihat dari berbagai klausul kontrak-kontrak konsumen, yang di dalamnya terdapat klausul-klausul yang memberatkan debitur. Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan emperis. Penelitian menemukan bahwa perjanjian yang berbentuk standart kontrak adalah perjanjian yang tidak memenuhi asas keseimbangan berkontrak. Penelitian ini juga menemukan kiranya perlu untuk diterapkan mekanisme kontrak yang berimbang dari pra akad, pelaksanaan akad dan setelah akad berjalan termasuk jika terjadi sengketa perdata dalam perjanjian tersebut. Kedua, melalui kesalahan dalam ajaran normatif seyogyanya korporasi dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengaitkan korporasi dengan pengurus yang mengelola korporasi.

Kata Kunci: *Keseimbangan berkontrak, Perjanjian Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

This study describes the principle of balance of contract in the product agreement is the spirit of justice, but in fact why the existing agreement in the agreement of Islamic banking is still the form contract (standard), which has a tendency loss of meaning in common (Al - Musawah), balanced and fair (Al -Is). Practical level agreements in the banking world shows the imbalance phenomenon can be seen from the various clauses of consumer contracts, in which there are provisions that incriminating debtor. In this study, the method used is normative and empirical research. The study found that the agreement in the form of a standard contract is an agreement that does not meet the principle of balance of contract. The study also found it is necessary to apply the contract impartial mechanism of pre- contract, contract implementation and after the contract runs even in cases of civil disputes under the agreement.

Keywords : *Principle of Balance of contract, the agreement of Islamic*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama syariah Islam, dengan sendirinya menjadi *inheren* di dalam sistem sumber hukum dasar nasional. Salah satu diantara prinsip dasar kontrak perbankan syariah adalah mengharamkan konsep bunga,¹ ribawi, perjudian dan untung-untungan (*maisir*) dan ketidakpastian risiko (*gharar*). Salah satu bagian yang terpenting dalam kontrak atau akad² pada dasarnya adalah adanya perbedaan kepentingan para pihak. Lalu dari perbedaan kepentingan tersebut dibuatkan dalam bentuk suatu kontrak yang mengikat para pihak.

Dalam akad perbankan syariah menurut penulis kepastian dan keadilan akan tercapai jika perjanjian bersifat berimbang, artinya mempunyai kedudukan yang seimbang dalam hal memilih klausul-klausul kontrak yang bersifat memberatkan debitur. Misalnya dalam hal memilih pengadilan tempat mengajukan upaya hukum jika terjadi sengketa, dalam hal ini debitur berada pada pihak yang menerima klausul tersebut karena sudah berbentuk klausus standart kontrak. sehingga para pihak dalam hal ini debitur berada pada posisi

¹Doktrin bunga juga diharamkan oleh gereja pada abad pertengahan. Ciri utamanya adalah larangan penerapan bunga. Semua bangsa yang telah berbudaya zaman dahulu, serta pada abad zaman Kristen pertengahan, benar-benar tidak mendukung dengan adanya bunga. Ada perintah yang eksplisit di dalam Injil yang menyangkut bunga seperti "beri pinjaman, dan jangan berharap sesuatu yang lain." (lukas) Gereja Kristen mengulurkan tangannya, dan setapak gereja dapat mengenalkan larangan bunga menjadi bentuk undang-undang. Larangan gereja tentang riba terus berlaku hingga akhir abad pertengahan, yang berakhir pada abad ke-13. Lihat Afzalul Rahman, *Economic doktrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 3, terjemahan Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, Hlm.15.

²Kata-kata *aqada* dalam Al-Quran ditemukan 7 kali dalam lima surah dengan berbagai bentuknya, yaitu *'aqadat* pada surah *An-Nisa* (4):33, *'uquud* pada surah *AL-Maidah* (5) : 1, *'aqdatun* pada surah *AL-Ma'idah* (5):89, *'uqdatun* pada Surah *AL-Baqarah* (2):235 dan 237, Surat *Taha* (20):27, dan *'Uqad* pada surah *AL-Falaq* (113) :4 dari 7 kata tersebut yang berkaitan dengan mengikat janji terdapat dalam surah *AL-Maidah* (5):1. Dalam ayat tersebut Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menepati segala bentuk janji, baik janji dengan Allah maupun janji dengan sesama manusia. Lihat Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) Hlm. 5. dan Lihat, Adiwarman A. Karim, *Bank Islam AnalisisFiqih dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hlm. 65.

yang dilemahkan dalam memilih. Tujuan adanya keseimbangan dalam berkontrak adalah debitur dan kreditur mempunyai kedudukan yang sama (*Al-Musawah*)³ dalam menentukan isi kontrak.⁴

oleh karena itu debitur dalam hal ini mempunyai *bargaining position* yang lemah akan menerima isi kontrak dalam keadaan terpaksa.⁵ meskipun adanya kewajiban Dewan Pengawas Syariah dalam operasional Perbankan Syariah⁶ seharusnya memahami hal ini. Tatanan praktis perjanjian di lingkungan perbankan menunjukkan fenomena ketidakseimbangan dapat dilihat dari berbagai klausul kontrak-kontrak konsumen, yang di dalamnya terdapat klausul-klausul yang memberatkan debitur.⁷ dalam hal kontrak *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa beli) misalnya terdapat klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak dua kali berturut-turut, atau dalam kontrak jual beli yang mencantumkan klausul barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar.⁸

³ Asas persamaan hukum (*Al-musawah*) yang menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain (Al-Qur'an, Al-Hujarat ayat 13). Asas ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Lihat. Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, Hlm.82.

⁴ *Al-Ridha'iyah* atau asas konsensualisme yang menekankan adanya kesepakatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak berakibat tidak dapat dibenarkan akad tersebut, *Ibid.*, Hlm. 82.

⁵ Aktifitas ekonomi diatur dalam Al-Qur'an pada surat 2/Al-Baqarah: 188, 280, 270, 4/Annisa':32, 10, 29, 7/Al-A'raf: 128, 9/Attaubah: 60, 10/yunus: 67, 13/Ar-Ra'ad: 11, 51/Adh-Dzariyat: 19, 70/Al-Ma'arij: 24-25, dan lainnya. Misalnya mengenai jual beli (perdagangan) yang harus dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh dengan cara yang batil termasuk intimidasi, eksploitasi dan pemaksaan. Lihat. Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet ke-1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 6-7.

⁶ Amirudin K, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum*, *Jurnal Al-Risalah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin, Vol. 11 No. 1 May, 2011, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, Hlm. 184.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 193-239.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan perdagangan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, Hlm. 12-17.

Dengan demikian penomena kontrak standart dalam perjanjian pada perbankan syariah yang bernilai keseimbangan kiranya perlu untuk menjadi bagian yang harus difikirkan oleh yuris ekonomi Islam, sehingga klausul kontrak tersebut memenuhi asas keadilan sebagaimana tujuan disyariatkannya ekonomi Islam. Keterpaduan asas-asas yang berada dalam suatu kontrak yang saling terkait satu sama lain kiranya perlu dikaji lebih dalam, sehingga menghasilkan kontrak yang substansinya melindungi para pihak pada kerugian nilai (*value*) atau materi.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *pertama*, bagaimana konsep kontrak yang memenuhi asas keseimbangan berkontrak; kedua, bagaimana penerapan asas keseimbangan berkontrak dalam akad pembiayaan perspektif teori hukum ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah pada aspek teoritis, pada penelitian ini diharapkan sebagai bagian dari pengembangan penerapan asas-asas hukum dalam bidang hubungan akad para pihak, khususnya pada asas-asas hukum kontrak yang menjadi landasan terjadinya pertukaran kepentingan dan timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat mereka. Pada aspek praktis seyogyanya keseimbangan berkontrak dijadikan landasan dalam menerapkan klausul-klausul kontrak pada perbankan syariah.

D. Metode Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the laws that governs activities in human society*⁹ dan menurut Peter Mahmud

⁹Morris. L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*. (West Publishing Company, st. Paul, Minn. 1992). Hlm. 1.

Marzuki¹⁰ penelitian hukum (*legal research*)¹¹ merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau isu hukum yang muncul tersebut. Selanjutnya berdasarkan beberapa pandangan dan pengertian yang dikemukakan beberapa penulis antara lain Morris L. Cohen, Enid Campbell, Lan McLeod, Terry Hutchinson, Jan Gijssels dan Mark van Hoecke.¹²

Pendekatan koseptual (*Conseptual approach*) berdasar dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan materi hukum kontrak/akad, Pendekatan undang-undang (*statute approach*) terutama difokuskan pada ketentuan kontrak BW dan Undang-undang serta peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah, Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dalam menganalisis kasus-kasus wanprestasi yang terjadi pada perbankan syariah dan diputus oleh pengadilan, sedangkan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai bagian pendekatan pelengkap komparasi hukum nasional dan hukum islam dalam transaksi kontrak/akad perbankan syariah. Perbandingan dilakukan terhadap :

(i) *Niuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) dengan pertimbangan pada aspek historis mapun perkembangan BW belanda baru yang lebih visioner dengan kondisi perkembangan zaman. (ii) AAOFI, *Accounting and Auditing and Governance standars for Islamic FinansialInstitution (Accounting and Auditing Organization for IslamicFinancial Institution* (iii) KHES (kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menemukan suatu konsep akad yang berimbang dan berkeadilan dalam perjanjian akad pembiayaan perbankan syariah.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke-9 (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014) hlm. 60.

¹¹Menurut Black's Law Dictionary "*legal research*" diartikan sebagai:

- a. *The finding and assambling of authorities that bear on a questions of law.*
- b. *The field of study concerned with the effective marshalling of authorities that bear on a questions of law.*

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.,Cit. Hlm. 37.

E. Pembahasan

A. Kerangka Konseptual Asas Keseimbangan Berkontrak

Landasan teori yang sangat fundamental dalam syariah adalah Al- Quran dan Hadis, ijma para sahabat dan ijtihad para ulama. Berkaitan dengan akad pertukaran kepentingan seringkali terdapat persoalan berkaitan dengan penyerahan objek akad dan keseimbangan berkontrak (*equal*),¹³ Kontrak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by the nature*) atau dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*)¹⁴ menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Hubungan kontrak antara para pihak pada hakikatnya berdasarkan hukum yang hidup di tengah masyarakat, namun secara substansial tidak dalam berbentuk konsep yang jelas.

Peradaban manusia dari waktu ke waktu yang bersifat dinamis menuntut adanya perubahan, salah satu aspek yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah kebutuhan konsep di dalam melakukan transaksi, oleh karena itu terciptalah suatu konsep kontrak yang berdasar baik dari sumber budaya maupun sumber Al-qur’an.

¹³Black’s Law Dictionary mendefinisikan “*equal*” sama dengan “*alike; uniform; on the same plane or level with respect to efficiency, worth, value, amount or rights. Word “equal” as used in law implies not identify but duality and used of one thing as the measure of another.* Lihat. Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, west Publishing Co., St. Paul-Minnesota, 1990) Hlm. 1193. Sedangkan Webster’s Third New International Dictionary memberi pengertian “*equal*” sebagai berikut :

1. *Of the same quantity, size, number, values, degree, intensity, quality etc.*
2. *Having the same right, privileges, ability, rank etc.*
3. *Evenly proportioned; balance or uniform in effect or operation;*
4. *Having the necessary ability, strength, power, capacity or courage;*
5. *Fair, just, impartial.* Lihat. Webster’s Third New International Dictionary, (Merriam-Webster Inc., Publisherr, Springfield, Massachusetts, U.S.A) hlm. 458.

¹⁴Istilah *lex mercatoria* blacks law diartikan kebiasaan dalam praktik bisnis (tidak tertulis) yang semula berlaku dikalangan pedagang. Namun dalam perkembangan menjadi tertulis melalui putusan hakim Niaga, arbiter, klausul kontrak standar bahkan dilembagakan melalui organisasi-organisasi internasional. Seperti ICC (*international Chamber of Commerce*) FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenieurs Councils*), UNCITRAL (*United Nations Conference International Trade Law*) dan UNIDROIT (*international Institute for the Unifications of Privatelaw*). Para ahli pada umumnya mendefinisikan *lex mercatoria* sebagai hukum kebiasaan komersial Internasional. Lihat Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai sumber Hukum Kontrak dan penyelesaian Bisnis Internasional*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2004) Hlm. 1-2, 15-16.

Bagian dari dasar kontrak sebagai tujuan dari *maqashid assyariah* adalah tercantum dalam Al-Qur'an bahwa semua kontrak atau akad¹⁵ haruslah dinyatakan secara hitam putih, yang menyatakan:

“.....dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu..... (QS. al-Baqarah {2} 282).

Kata kontrak yang dimaksud ialah terjemahan dari kata ‘*uqud*¹⁶ bentuk jama dari kata akad yang berarti mengikat, perjanjian atau kontrak. kata “akad” secara terminologi fiqih adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *kabul*. Implikasi dari adanya kontrak tersebut adalah ikatan antara para pihak yang terdapat dalam premis mayor dan premis minor pada suatu kontrak perjanjian. Oleh karenanya suatu hal yang mendasar jika kita melakukan suatu kontrak hendaklah dibaca secara seksama terlebih dahulu untuk menghindari kesalah pahaman dikemudian hari yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak.

Memahami isi kontrak merupakan suatu keniscayaan, dan adanya keseimbangan dalam berkontrak menurut hemat penulis juga merupakan suatu hal yang penting dalam perjanjian pada perbankan syariah, karena dalam konsepsi hukum Islam suatu akad berbicara nilai (*value*).

¹⁵Di dalam hukum islam dikenal dua jenis akad, yaitu :

- a. Akad *Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan rido dan pahala dari Allah Ta’ala, sama sekali tidak mencari unsur “*return*” ataupun motif mencari keuntungan, misalnya *Al-Qardh*
- b. Akad *Tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya, misalnya *murabahah, salam, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah* serta *musyarokah*. Lihat. Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012. Hlm. 171.

¹⁶Ala’Eddin Kharofa menguraikan kata “*Aqd*”, dalam uraiannya mengenai definisi *contract* dalam hukum Islam:

1. *The word ‘aqd (contract) in the arabic language originally means tying tightly, as in tying rope. Arabs also used the word to speak about firm belief or determination.*
2. *The word contract in islamic jurisprudential usage means an engagement and agreement between two persons in a legally accepted, impactful and binding manner.* Lihat. Ala’Eddin Khasofa, *Transactions in Islamic Law*, (A.S. Noorden, kuala Lumpur, 2000) Hlm. 1-5.

B. Hubungan Hukum Perbankan Syariah Dengan Nasabah Keabsahan Akad dan Berakhirnya Hubungan

Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif sebagai sumber hukum dasar nasional¹⁷ dapat diwujudkan dalam operasional perbankan syariah, sebagaimana pada umumnya setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama yang berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan, secara legal formal dituangkan dalam surat perjanjian kredit (*letter of offer*).¹⁸ Dengan demikian para pihak yang melakukan perbuatan hukum, yaitu antara bank syariah dengan nasabah, dapat memasukan aspek-aspek syariah dalam konteks hukum positif indonesia sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi tidak mengurangi aspek syariahnya. Asas kebebasan berkontrak ini harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, baik menurut syariah maupun KUH perdata pasal 1320, yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Mengenai suatu pokok perjanjian tertentu dan Mengenai suatu sebab yang tidak dilarang.

Dengan kata lain, jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada pasal 1320 KUH perdata dan pasal 1338 KUH perdata, tapi isi materi atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dipandang dari sisi hukum positif maupun dari sisi syariah.¹⁹ Pada pratiknya, penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dari sisi hukum positif, selain mengacu pada KUH Perdata, juga harus merujuk pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah,

¹⁷Kalangan ahli hukum pada umumnya berpandangan bahwa sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, mulai dari sudut ekonomi, sejarah, dan sosiologi sampai pada sudut filsafat dan lain sebagainya. Adapun sumber formal yang dikenal dalam ilmu hukum, adalah terdiri dari UU (*statute*, perundang-undangan) kebiasaan (hukum adat, *costum*, *common law*), keputusan-keputusan hakim (*judge law*, *jurisprudentie*) traktat (perjanjian, *Treaty*) dan pendapat sarjana hukum (doktrin). C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 46.

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Op., Cit.* Hlm. 462.

¹⁹ Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Studio Press, Jakarta, 2000, Hlm. 77-78.

sehingga dari sisi syariah para pihak tersebut berpedoman pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia.²⁰

Dengan demikian jika suatu perjanjian atau kandungan isi akad dianggap batal demi hukum maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Menurut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dianut dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH perdata, para pihak dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (isi perjanjian) berupa apapun yang diinginkan dan disepakati oleh para pihak tersebut. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut bukan tanpa batas. Salah satu yang membatasi asas tersebut adalah undang-undang.

Dalam transaksi akad lazim dikenal dengan istilah *fasakh* atau pemutusan kontrak yang dimaksud dengan *fasakh* di sini adalah “melepaskan ikatan akad” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara keseluruhan seakan-akan akad tidak pernah terjadi” dengan *fasakh*, para pihak yang berakad kembali kepada status semula sebelum akad terjadi baik *fasakh* itu terjadi karena atas dasar kerelaan (*al-taradhi*) maupun *fasakh* itu terjadi atas dasar putusan hakim (*al-qadhai*).²¹ *Fasakh* bisa terjadi dalam satu kondisi tertentu misalnya dikatakan *fasakh* itu wajib jika menghormati ketentuan syariah, melindungi kepentingan umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya atau kerugian), dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah. Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* jika dilakukan berdasarkan atas kerelaan para pihak untuk mengakhiri akad.

Berakhirnya akad menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tashiq gharadh al-‘aqd*), pemutusan akad (*fasakh*),

²⁰ Adiwarmarman A. Karim. Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, Hlm. 462.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan konsep*, Sinar Grafika, jakarta, 2015, Hlm. 57.

putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad²².

C. Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam

Di Indonesia praktik fiqih muamalah, atau ekonomi syariah mulai muncul tahun 1990. Yaitu ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disahkan. Diantara kandungan undang-undang itu ialah mebenarkan bank konvensional beroperasi melalui sistem bagi hasil (*profit sharing*).²³ Kemudian zaman reformasi, timbul perubahan undang-undang itu melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini menjadi perintis ke era baru perbankan syariah di Indonesia yang dapat dibuktikan melalui bank-bank syariah baru atau divisi/unit usaha syariah pada bank konvensional. Dengan demikian, praktik keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam untuk mengawasi pelaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah.²⁴

Dalam perkembangan berikutnya, MUI yang berperan sebagai payung lembaga-lembaga organisasi keagamaan (Islam) di Indonesia menganggap perlunya mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁵ Tugas utama DSN adalah menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah, mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk juga

²²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, Jilid IV, Hlm. 276-286.

²³M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan syariah Nasional dan Penyerapannya ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, UI Press, Jakarta, 2011, Hlm. 5.

²⁴*Ibid.*, Hlm. 5.

²⁵ Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Loka Karya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin ketua Umum MUI dan Sekretaris Umum (*ex-officio*). DSN digerakan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan seorang sekretaris serta beberapa anggota, Muhammad Syafie Antonio, *Bank Syariah, dari Teori dan Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, Hlm. 6.

bank-bank syariah.²⁶ Menurut pendapat penulis dalam upaya mencapai tujuan terlaksananya perbankan syariah, optimalisasi sumber daya manusia pada perbankan syariah merupakan suatu keniscayaan untuk mencapai tujuan-tujuan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan itu merupakan salah satu dari aspek kepuasan nasabah terhadap perbankan syariah. Rizqon Halal Syah Aji & Kurniasih dalam penelitiannya mengungkapkan *“Human capital has important role for intellectual capital because it is being a customer capital invention process on human capital has integrated with customers to identify knowledge, skill inovation and companies members’ ability to settle up tasks.”*²⁷ Senada dengan Rizqon, Ihyaul ulum berpendapat *“Ante public submitted that effeciency measure for assesing of value added is the result company intellectual ability.”*²⁸

Oleh karena itu perbankan syariah tentu berbeda dengan bank konvensional dalam konsep penerapannya, sehingga sumber daya manusia dalam ekonomi Islam merupakan sudut pandang yang harus diutamakan. Pada aspek religiusitas sumber daya manusia di dalam perbankan syariah merupakan hal yang diutamakan, hal ini sejalan dengan pembelajaran agama Islam bagi setiap muslim. Senada dengan penelitian LPPOM MUI *“Thats is why the Indonesia ulama Assemble (Majelis Ulama Indonesia) fatwa commission concluded that all prosessed product is basically doubtful and needs to be studied or explored futhermore before setting the status or its halal illegeitimate, to provide certainty and reasurring Moslems consumers to practice their religious teachings.”*²⁹

²⁶Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)IV. Tugas dan Wewenang.

²⁷Rizqon Halal Syah Aji & Kurniasih, *The Intellectual Capital Effect On Financial Perfomances at Islamic Insurance*, (Jurnal Al-Iqtishad, Vol VII (2), Faculty Syariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2015 Hlm. 185.

²⁸Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital Perfomance Sektor Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 10 No. 2, November, 2008, Hlm. 183.

²⁹M. Amin, *Islam Mengahalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk*, Jurnal halal LPPOM MUI, No. 104 November-Desember Tahun, 2013, Hlm. 28.

Pada tataran konsep ekonomi syariah pada prinsipnya sama, ia mengeluarkan suatu produk yang akan disampaikan kepada masyarakat muslim untuk dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang bernilai kehalalan. Karena disaat yang sama nasabah bank kritis terhadap apapun yang mereka alami pada aspek pelayanan atau aspek produk. Rahman berpendapat “*Islamic banking has been providing superior products that conform to the syaria, however, there are still many customers who are in doubt of tis profesionalism and service quality. Superiority in products remains in sufficient for customer satisfaction and loyalty. Banking customers are increasingly critical that the products and services provided affect banks survival.*”³⁰ Hal tersebut dikuatkan oleh penelitan Rachmad Hidayat dkk yang memberikan kesimpulan “*Result showed that service quality and customer trust of Islamic banks were predictors of customers satisfaction and customer loyalty of Islamic bank customer satifaction of Islamic bank was the intervening variable linking service quality and customers trust of Islamic bank to customers loyalty of Islamic bank.*”³¹

Dengan demikian menurut pendapat penulis hal yang harus diperhatikan dalam operasional perbankan syariah servis yang mumpuni dan pemahaman perbankan syariah kepada sumber daya manusia yang ada pada perbankan syariah harus senantiasa didorong ke arah yang lebih baik. Implikasi *maqashid assyariah* terhadap perilaku konsumen³² secara konvensional dikenal dengan tiga dimensi, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi dan bagi siapa produksi itu dilakukan. Permasalahn tersebut tidak akan timbul apabila sumber daya alam tidak terbatas selaras dengan keinginan (*wants*) manusia atau keinginan (*wants*) manusia terbatas selaras dengan sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian konsep *wants* dan *needs* adalah konsep

³⁰Rahman, *Developing Customer Oriented Service a Case Study, Managing Service Quality*, Vol. 14 No. 5, 2004, Hlm. 12.

³¹Rachmad Hidayat dkk, *Effect of Sevice Quality, Customers Trust and Customers Religious Commitment on Customer Satisfaction and Loyalty of Islamic bank in Easr Java*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol VII (2), Faculty Syariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2015, Hlm. 162.

³²Abulhasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Reading In Islamic Economic Thought*, Selangor Darul Ehsan, Longman Malaysia, 1992, Hlm. 193.

yang tidak bebas nilai. Dalam hal ini, Islam tidak memberikan dorongan kepada manusia untuk mengikuti keinginannya, tetapi sebaliknya mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang didefinisikan syariah.

Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan sebagai kepala negara di samping pemimpin agama. Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul dua kekuasaan sekaligus, kekuasaan spritual dan kekuasaan duniawi.³³ dan Rasulullah segera membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim dan segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat termasuk mengenai aspek ekonomi dan muamalah.

Oleh karena itu Sutan Remy Sjahdeini menyarankan kepada Bank Indonesia dengan bantuan Dewan Syariah Nasional dapat melakukan penyeragaman terhadap perjanjian-perjanjian baku (*standard contract*) yang digunakan oleh bank-bank syariah di Indonesia, sehingga dengan penyeragaman perjanjian-perjanjian baku perbankan syariah tersebut diharapkan akan mencapai beberapa hal sebagai berikut :³⁴ pertama, Lingkup dan isi perjanjian transaksi syariah antara bank syariah yang satu dan bank syariah yang lain tidak berbeda-beda seperti yang terjadi saat ini. Kedua, Penyeragaman perjanjian baku perbankan syariah dalam hal pembuatan draf perjanjian kredit yang tujuannya adalah keseragaman dan meminimalisir kesalahan, misalnya, bagi transaksi *mudharabah* dalam hal penerimaan deposito berjangka, transaksi *wadi'ah* dalam hal pembukaan rekening giro, transaksi *musyarokah, salam*, atau *murabahah* dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank syariah, ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian itu dibuat secara rinci. Hal tersebut perlu dilakukan oleh karena isi yang rinci tersebut dapat dijadikan acuan apabila terjadi perbedaan pendapat antara nasabah dan bank. Dan juga dapat dijadikan hakim sebagai

³³Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1985, Hlm. 101.

³⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2010. Hlm. 143.

pertimbangan dalam memutuskan perkara.³⁵ dan *Ketiga*, Untuk menghindari terjadinya pembuatan perjanjian yang memberatkan satu pihak dan menguntungkan dipihak yang lain, sebagaimana diketahui bahwa perjanjian baku dalam industri perbankan hanya dibuat sepihak oleh bank. Oleh karena dibuat sepihak oleh bank, maka perjanjian baku tersebut seringkali memberatkan disatu pihak dan menguntungkan dipihak lain. misalnya yaitu hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban bank. Adanya klausul-klausul dalam perjanjian yang menekan nasabah, demikian itu bertentangan dengan asas kepatutan atau asas keadilan. Menurut Penulis hal tersebut haruslah dipertimbangkan dalam membuat perjanjian, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan dengan klausul-klausul sebagai Syarat Ketentuan Umum yang diberlakukan oleh perusahaan kepada konsumen.

³⁵ Perjanjian *Cost-plus-sale*, adalah salah satu perjanjian yang paling populer untuk membeli komoditas dan produk-produk lain secara kredit. Konsepnya adalah pemodal memberi sebuah produk. Yaitu sebuah komoditas, bahan baku dan lain-lain untuk seorang pengusaha yang tidak memiliki modal sendiri. Pemodal dan pengusaha sepakat mengenai tingkat keuntungan, sering disebut mark up, yang ditambahkan pada biaya produk. Pembayaran ditunda untuk jangka waktu tertentu di mana pada jangka waktu itu pengusaha menghasilkan produk akhir dan menjualnya di pasar. Agar menjadi perjanjian yang sah, syariat mensyaratkan perjanjian murabahah sebagai hasil dari penjualan awal dan bukan sebagai pendanaan yang ada. Selain itu, pemodal harus mengambil kepemilikan barang-barang yang dijual. Hennie Van Groeuning, Zamir Iqbal, *RiskAnalysis for Islamic Banking, Analisis Resiko Perbankan Syariah*, Terjemahan Yulianti Abbas, Salemba empat, Jakarta, 2011, Hlm.22.

E. Penutup

Kesimpulan :

Pertama, Berdasarkan analisis Konsep kontrak yang dapat memenuhi asas keseimbangan berkontrak adalah kontrak perjanjian yang memberikan pilihan hukum kepada para pihak dalam menentukan klausul isi kontrak pada *pra* akad, pada saat akad dilakukan dan setelah akad dilakukan sampai jika terjadi gugatan dalam perjanjian tersebut. Asas keseimbangan berkontrak dapat memenuhi rasa keadilan para pihak dalam suatu kontrak.

Kedua, penerapan kontrak dalam transaksi akad pembiayaan perbankan syariah belum memenuhi asas keseimbangan berkontrak hal tersebut secara empiris dibuktikan dengan adanya posisi nasabah tidak diberikan pilihan hukum dalam menentukan klausula-klausula kontrak, karena kontrak perspektif teori hukum ekonomi Islam adalah berdasarkan nilai (*value*) terciptanya maksud-maksud disyariatkannya hukum Islam (*Maqashid Assyariah*), yang salah satu nilai nya adalah keadilan di dalam melakukan perjanjian.

Saran:

Pertama, perbankan syariah dalam hal ini dewan pengawas syariah seyogyanya membuat standart kontrak yang bernilai keseimbangan dan dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Standart kontrak tersebut memberikan pilihan-pilihan klausula kepada nasabah berdasarkan kemampuan dan keinginan debitur tersebut namun tidak mengesampingkan aspek resiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Kedua, perbankan syariah kiranya menjadi pelopor dalam menerapkan perjanjian yang berimbang dan berkeadilan, sehingga dalam setiap tahapan kontrak dalam transaksi pembiayaan perbankan syariah dapat memberikan kesamaan nilai di dalam menentukan pilihan-pilihan klausula yang dapat memberikan rasa keadilan kepada debitur.

Daftar Pustaka

Buku:

- Afzalur Rahman, *Economic doktrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 3, terjemahan Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet ke-10, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan perdagangan*, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Ala'Eddin Khasofa, *Transactions in Islamic Law*, A.S. Noorden, Kuala Lumpur, 2000.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul-Minnesota, 1990.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan konsep*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hennie Van Groeuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banking, Analisis Resiko Perbankan Syariah*, Terjemahan Yulianti Abbas, Salemba empat, Jakarta, 2011.
- Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Studio Press, Jakarta, 2000.
- Harun Nasution, *Islam Dintinjau dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah*

Nasional dan Penyerapannya ke Dalam Peraturan Perundang-undangan, UI Press, Jakarta, 2011.

Muhammad Syafie Antonio, *Bank Syariah, dari Teori dan Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Morris. L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*. West Publishing Company, st. Paul, Minn, 1992.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet ke-1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum PerbankanIndonesia*, Pustaka utama Graffiti, Jakarta. 1993.

_____, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek - AspekHukumnya*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2010.

Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai sumber Hukum Kontrak dan penyelesaian Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Webster's Third New International Dictionary, Merriam-Webster Inc., Publisherr, Springfield, Massachahussets, U.S.A.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, Jilid IV.

Jurnal :

Amirudin K, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum*, *Jurnal Al-Risalah, Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Alaudin, Vol. 11 No. 1 May, 2011, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin.

Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital Perfomance Sektor Perbankan Di Indonesia*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10 No. 2, November, 2008.

M. Amin, *Islam Menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk*, *Jurnal halal LPPOM MUI*, No. 104 November-Desember Tahun, 2013.

Rizqon Halal Syah Aji & Kurniasih, *The Intellectual Capital Effect On Financial Perfomances at Islamic Insurance*, (*Jurnal Al-Iqtishad*, Vol VII (2), Faculty Syariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2015.

Rachmad Hidayat dkk, *Effect of Service Quality, Customers Trust and Customers Religious Commitment on Customer Satisfaction and Loyalty of Islamic bank in East Java*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol VII (2), Faculty Syariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2015

Rahman, *Developing Customer Oriented Service a Case Study, Managing Service Quality*, Vol. 14 No. 5, 2004.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)